



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha

No. SK : 120/KPTS/DN/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Domisili Usaha yang telah ditandatangani Pemohon di atas materai serta telah diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dan Lurah.
2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
3. Foto tempat usaha
4. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : oApabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
oApabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses verifikasi;
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum;
4. Proses penandatanganan;
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan



Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Danurejan

1) Email : dn@jogjakota.go.id;

2) Telepon : (0274) 515789;

3) WA : 082138923032

4) Surat : Kemantren Danurejan

Jl. Hayam Wuruk no. 28 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.